



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya adalah jangka waktu Pemutakhiran IGD; tata cara memperoleh izin pengumpulan DG; bentuk dan tata cara pemberian Insentif bagi Setiap Orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka; tata cara penyerahan IGT; kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia infrastruktur IG; pembinaan penyelenggaraan IGT; dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional, informasi geospasial semakin dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka informasi geospasial beserta kegiatan penyelenggaraannya dari hulu sampai dengan ke hilir, didalamnya termasuk kegiatan survei dan pemetaan, semakin memegang peranan penting. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian adalah beberapa diantaranya.

IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, mengingat Negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap IG terkait penanggulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Dengan menyadari pentingnya IG di semua sektor kehidupan, ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat menjadi suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektifitas informasi.

Namun, ketersediaan IG yang akurat dan mutakhir akan menjadi sia-sia jika tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan. Oleh sebab itu, Infrastruktur IG juga menjadi salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan. Pemberian Insentif adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menumbuhkembangkan penyebaran dan penggunaan IG di Indonesia. Selain melalui Insentif, pembangunan infrastruktur IG juga membutuhkan kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Lima hal ini menjadi pondasi utama pembangunan infrastruktur IG.

Pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat sebagaimana cita-cita Undang-Undang tersebut dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "wilayah yurisdiksi" adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “daerah darurat bencana” adalah daerah yang mengalami gangguan serius terhadap suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang menyebabkan kerugian pada material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas melampaui kemampuan mereka untuk mengatasinya dengan kemampuan mereka sendiri.

Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kerja sama” antara lain alih teknologi dan/atau alih data.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah kerjasama pengumpulan DG, termasuk di dalamnya kegiatan dalam rangka Pemutakhiran IG, dilakukan dengan tidak tumpang tindih, baik dari sisi biaya ataupun ketersediaan DG yang akan dikumpulkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “katalog IG nasional” adalah daftar informasi IG nasional yg disusun secara berurutan, teratur, dan dalam sistem klasifikasi tertentu yg bertujuan untuk menelusuri ketersediaan IG nasional secara efektif dan efisien.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berpotensi menimbulkan Bahaya” adalah suatu kondisi Bahaya yang disepakati oleh antar pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari daerah dengan pengumpul data.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Pemberian Izin di kawasan keamanan antara lain dalam hal daerah terlarang dinyatakan mengalami gangguan keamanan, ditutup sementara karena adanya kerusuhan atau huru hara, sedang diselenggarakan acara bersifat kenegaraan dan/atau resmi pemerintahan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bahaya untuk objek pengumpulan DG” adalah kegiatan pengumpulan DG yang memungkinkan terjadinya efek yang bersifat negatif terhadap objek pengumpulan DG, misalnya alat pengumpulan DG yang digunakan merusak lokasi dimana alat tersebut digunakan atau DG yang dikumpulkan terkait dengan lokasi-lokasi rahasia pertahanan dan keamanan negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wahana darat milik asing” antara lain kendaraan roda dua, tiga, empat, dan enam, serta kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wahana air milik asing” antara lain kapal layar, kapal motor, dan kapal selam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wahana udara milik asing” antara lain pesawat terbang, balon udara, dan *UAV (Unmanned Aerial Vehicle)*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” sebagai contoh adalah untuk wilayah pertahanan, rekomendasi diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Untuk pengumpulan DG dengan menggunakan Wahana milik asing, rekomendasi diterbitkan diantaranya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Instansi Pemerintah, serta Pemerintah Daerah lainnya yang dianggap perlu.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “orang asing” meliputi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, Badan Usaha asing, dan orang asing.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, Badan Usaha asing, dan orang asing.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “secara berkala” adalah suatu kurun waktu tertentu yang tercantum di dalam dokumen Izin.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “bersifat terbuka” adalah dicantumkan secara lengkap dan jelas di dalam pengumuman resmi yang dapat diakses secara elektronik, misalnya laman resmi, dan non elektronik, misalnya papan pengumuman, media cetak/brosur/leaflet.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah terkait dengan keamanan substansi dari data yang diolah, misalnya apabila data yang akan diolah menyangkut masalah pertahanan dan keamanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penambahan nilai dalam evaluasi teknis” antara lain pemberian bobot penilaian berdasarkan peran penggunaan Perangkat Lunak dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sarana untuk menyimpan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG” antara lain berupa *storage, desktop, mobile devices* atau prasarana lain yang dibutuhkan, yang dapat pula berfungsi untuk pengembangan dan pengoperasian Perangkat Lunak pengolah DG dan IG.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda bukti perolehan secara sah” antara lain dengan menunjukkan bukti pengunduhan Perangkat Lunak melalui media laman.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dirasakan manfaatnya oleh Pengguna” antara lain dengan menunjukkan bukti rekomendasi Perangkat Lunak oleh Pengguna.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan” adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Duplikat IGT sebagai arsip” adalah Duplikat IGT yang sudah diautentikasi sesuai dengan aslinya oleh penyelenggara IGT.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berita acara serah terima” adalah dapat memuat diantaranya pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, daftar IGT yang diserahkan, sifat kerahasiaan, dan ketentuan mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggara IGT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “autentikasi” adalah Duplikat IGT yang telah melewati proses penentuan bahwa Duplikat IGT tersebut dinyatakan asli.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Huruf c

Pembuatan sarana bantu penemuan kembali Duplikat IGT dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran kembali Duplikat IGT yang pernah diterima.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tabel informasi berkoordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peta cetak” adalah IG yang disajikan pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran dan Skala tertentu yang disajikan menurut kaidah kartografis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peta digital” adalah Peta dalam Format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan Perangkat Lunak tertentu.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Peta interaktif” adalah Peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara Pengguna dan Peta tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Peta multimedia” adalah Peta digital yang dilengkapi dengan fasilitas media rupa runggu (*audio visual*).

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cetak” antara lain buku atau dokumen tertulis lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “digital” antara lain CD, DVD, atau hard disk eksternal.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Format saji” antara lain berupa Format html, gml, jpeg, gif, atau PDF serta dapat diakses menggunakan Perangkat Lunak penyajian yang sudah lazim dikenal atau tersedia bebas biaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Format asli” antara lain berupa Format sensor (tif, rinex) atau yang memerlukan software tersendiri untuk menggunakannya, seperti *software geo-dbase*, dan/atau *geo-reference (autocad, arc/gis-Format, freehand)*.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan bertujuan untuk mewujudkan integrasi IG yang tersebar pada penyelenggara IG dan kemudahan akses data dan informasi terkini yang akurat bagi Pengguna. Sasaran Kebijakan IG adalah:

1. terintegrasinya data yang dihasilkan antar penyelenggara IG sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran penyelenggaraan IG; dan
2. terpenuhinya kebutuhan Pengguna akan IG yang terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan efisien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Dalam penetapan kriteria teknis, Badan melibatkan pemangku kepentingan lain.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain swasta nasional, pemerintah negara asing, lembaga asing, atau swasta asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan formal di bidang IG” antara lain sekolah menengah kejuruan survei dan pemetaan, program studi geodesi dan geografi di perguruan tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kegiatan teknis terkait penyelenggaraan IG, antara lain pengumpulan DG yang berbentuk penentuan koordinat di lokasi bencana, pembuatan IGT yang dapat memudahkan pengguna jalan atau sarana transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaring kontrol horizontal nasional" adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaring kontrol vertikal nasional" adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaring kontrol gayaberat nasional" adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana fisik jaring kontrol geodesi” antara lain mencakup pilar titik kontrol geodesi, peralatan survei, stasiun pengamatan pasang surut laut, basis data jaring kontrol geodesi, komunikasi data, layanan dan sistem akses.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD” antara lain pertumbuhan infrastruktur.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Pasal 106

Yang dimaksud dengan “paling tua” adalah bahwa diantara ketersediaan Peta dasar, Peta dimaksud paling lama usianya dari sisi waktu pembuatan.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan dan pelatihan” antara lain Laboratorium Geospasial.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Yang dimaksud “secara berkala” adalah Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Badan.

Pasal 117

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain perguruan tinggi dan asosiasi profesi.

Pasal 118 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5502